

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan asas *equality before the law* penjatuhan pidana terhadap terdakwa sipil dan militer dalam kasus koneksitas telah diterapkan secara konsisten. Kesetaraan tersebut diwujudkan melalui kesamaan penerapan hukum materiil, standar pembuktian, serta kualifikasi sebagai pelaku bersama. Adapun perbedaan pemidanaan yang terjadi semata-mata didasarkan pada perbedaan perbuatan yang relevan secara yuridis, bukan pada status terdakwa. Hal ini menegaskan bahwa keadilan tidak selalu menuntut kesamaan hasil, melainkan proporsionalitas berdasarkan fakta hukum yang relevan.
2. Dalam pertanggungjawaban pidana terdakwa militer maupun sipil telah memenuhi seluruh unsur yang disyaratkan dalam hukum pidana, meliputi adanya tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf. Individualisasi pemidanaan dilakukan secara objektif, tanpa mempertimbangkan status sipil atau militer terdakwa. Dengan demikian, penyelesaian perkara koneksitas ini telah mewujudkan keadilan substantif yang seimbang antara prinsip *equality before the law* dan individualisasi pertanggungjawaban pidana.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Para penegak hukum, khususnya hakim yang menangani perkara koneksitas, untuk mengedepankan pertimbangan yuridis yang objektif dan secara konsisten menghindari perbedaan perlakuan hukum yang semata-mata didasarkan pada status sipil atau militer terdakwa. Perbedaan pidana yang dijatuhkan harus selalu dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan perbedaan perbuatan, peran, dan dampak yang relevan secara hukum.
2. Kepada pembentuk undang-undang, melakukan pembaruan dan penegasan regulasi mengenai perkara koneksitas, terutama terkait dengan mekanisme penentuan forum peradilan yang berwenang dan jaminan perlindungan hak-hak prosedural terdakwa sipil yang diadili di lingkungan peradilan militer. Hal ini untuk memastikan bahwa dualisme peradilan tidak mengakibatkan ketimpangan perlakuan hukum yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
3. Dalam praktik peradilan, perbedaan status terdakwa sipil maupun militer sebaiknya tidak dijadikan dasar perbedaan dalam penjatuhan pidana apabila tidak memiliki kedudukan langsung dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan, sehingga dapat diterapkan secara konsisten terhadap seluruh warga tanpa pengecualian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, 2008, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta
- Ansori Sabuan, Et Al, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung
- C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung
- Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, 2020, *Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hakim Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ida Hanifah, Et Al, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
- Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Bakri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Marwan Mas, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Mia Amalia, Et Al, 2025, *Hukum Pidana (Asas-Asas, Teori, dan Kasus)*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Mokhamad Najih, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Amrico, Bandung

- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya
- Rahayu, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Edisi Revisi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penerapan Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Surmayanti, 1987, *Peradilan Koneksitas di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta
- Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo
- Tongat, 2004, *Pidana seumur hidup dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Sumber Lainnya

Erwin Wibowo, 2006, “*Penyidikan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi*” Thesis, Universitas Airlangga, Surabaya

Gazali Gazali, 2024, “Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Perspektif Otonomi Daerah dan Hukum Nasional Indonesia”,
Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 16, No 1

Yosep G dan Hudi Yusuf, 2025, “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam praktik Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15, No, 11